



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIAL

Aktualizasaun Justisa

Edisi : Maret 2010

Periode : Maret 2010

Pentingnya Kehadiran Sebuah Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Timor Leste

Urgensi dan Alasan Kehadiran Undang-Undang KDRT

Walaupun terdapat keberagaman pendapat dan sikap mengenai rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), namun, karena kedesakan kebutuhan, realitas sosial, tuntutan kewajiban konstitusional, termasuk kewajiban di bawah hukum internasional, JSMP mendesak dan mendorong Yang Terhormat Para Wakil/Anggota Parlemen Nasional untuk sesegera mungkin mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memenuhi kewajiban Negara Timor Leste di bawah:

- Pasal 6 (j) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste yang menentukan bahwa: *salah satu dari Tujuan Negara Timor Leste adalah untuk menciptakan, mempromosikan dan menjamin kesempatan dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan;*
- Pasal 9 (2) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste yang menentukan bahwa: *norma-norma yang bersumber dari Konvensi, traktat atau perjanjian internasional berlaku dalam kerangka hukum Timor Leste, segera setelah mendapat pengesahan, ratifikasi atau adezaun oleh masing-masing dari badan berdaulat dan setelah dipublikasikan melalui lembaran Negara.*
- Pasal 16 ayat (1) dan (2) Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste yang menentukan bahwa: *Setiap warga Negara sama di depan hukum dan juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam ayat keduanya menyebutkan bahwa tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain hanya karena warna kulitnya, ras, status sosial, **jenis kelamin**, latarbelakang etnik, bahasa dan lain sebagainya.....!*
- Selain itu, terutama dalam Pasal 17 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste, menentukan bahwa: *baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kewajiban yang sama di dalam kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi dan politik¹;*
- Konvensi CEDAW dan rekomendasi umum Komite CEDAW atas laporan awal **Pemerintah Timor Leste** dalam rekomendasi khusus mengenai Akses kepada Pengadilan dan Kekerasan terhadap Perempuan, menekankan dalam Rekomendasinya No. 21; bahwa Komite prihatin walaupun masalah akses terhadap pengadilan telah diatur dalam legislasi, namun kapasitas mereka dalam praktik untuk merealisasikan hak-hak tersebut dan membawa kasus diskriminasi tersebut ke pengadilan masih sangat terbatas karena faktor buta-huruf, persoalan bahasa, praktik lainnya yang membatasi akses mereka ke pengadilan, sistem peradilan tradisional

¹ Lihat juga, ketentuan konstitusional lainnya yang secara implisit mengatur kewajiban Negara Timor Leste untuk menjamin dan melindungi warga negaranya dari berbagai macam kekerasan dan kewajiban lain untuk mempromosikan kesetaraan jender dan partisipasinya dalam proses pembangunan nasional ;

yang masih eksis, biaya pengadilan, tidak tersedianya informasi mengenai hak-hak mereka, dan termasuk tidak ada dukungan untuk mewujudkan hak-hak mereka. Selanjutnya, dalam rekomendasi No. 22 Komite menghimbau kepada Negara Peserta untuk mengambil semua langkah yang layak, untuk menghapus segala hal yang menghambat perempuan untuk mengakses keadilan, dan untuk menjamin bahwa para aktor pengadilan memahami dengan baik Konvensi ini dan kewajiban-kewajiban Negara di bawah konvensi ini. Komite meminta kepada Negara peserta Konvensi untuk menyediakan bantuan hukum, implementasi program hukum dan penyebarluasan informasi hukum dan bagaimana memanfaatkan upaya hukum untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan dan memantau hasil dari upaya-upaya ini. Selanjutnya, Komite mendorong, Negara peserta untuk mencari dukungan dari komunitas internasional untuk menerapkan langkah-langkah tersebut dalam praktek untuk memperkuat hak-hak perempuan untuk mengakses sistem peradilan formal.

- Selain itu, dalam rekomendasi No. 29 mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan: Walaupun Komite memberi apresiasi atas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2009 atas upaya kriminalisasi kekerasan seksual sebagai tindak pidana publik dan mengakui segala bentuk kekerasan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak-hak integritas tubuh perempuan dan menjamin prosedur kriminal yang tidak tergantung kepada pengaduan, namun Komite tetap menyesalkan karena Utusan Pemerintah Timor Leste tidak dapat menjawab pertanyaan Komite mengenai kriminalisasi kekerasan seksual dalam Hukum Pidana baru dan **menyesalkan bahwa pengesahan terhadap rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga ditunda dalam waktu sudah sangat lama**. Komite juga prihatin dengan berbagai macam kekerasan yang terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga dan hingga kini tidak tersedia informasi yang memadai mengenai beberapa fenomena yang terjadi terhadap perempuan. Lebih lanjut, komite juga prihatin bahwa kasus kekerasan domestika diselesaikan melalui metode tradisional, termasuk melalui mediasi.
- Selain berbagai daftar kepratinan dari Rekomendasi Komite CEDAW, JSMP juga mengakui bahwa ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang secara implisit dalam KUHP bele menjamin perlindungan yang maksimal terhadap perempuan dan anak terutama para korban kekerasan dalam rumah tangga;

Pengantar

Persoalan kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah persoalan sosial yang sangat fenomenal yang hadir bersama sejarah kehadiran umat manusia hingga dewasa ini. Kekerasan terhadap manusia terus menjadi isu yang kontroversial dan menjadi sangat kompleks akhir-akhir ini. Selain kompleksitasnya, motif dan karakteristik kekerasan dalam rumah tangga juga berbeda antara satu negara dan negara lainnya, namun jangkauannya meliputi seluruh wilayah geografik, kelas sosial, tingkat pendidikan, dan termasuk negara modern-beradab dan negara-negara berkembang lainnya. Oleh karenanya, persoalan kekerasan dalam rumah tangga saat ini dianggap sebagai sebuah virus universal yang mengundang keprihatinan masyarakat dunia. Persoalan ini semakin kompleks dan menghadirkan pro-kontra karena di beberapa negara karena menganggap

praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai praktik yang legitim dan legal karena dipengaruhi oleh beberapa praktik dan kelaziman kultural yang menempatkan perempuan sebagai objek dan hak milik masyarakat.

Tentunya kita semua menyadari dan tidak menyangkal bahwa dalam realitas kita, baik perempuan dan laki-laki termasuk anak-anak dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun demikian, realitas kita juga mencatat melalui fakta dan berbagai penelitian sosial, menunjukkan bahwa perempuan plus anak-anak terlalu sering dan lebih berpotensi untuk menjadi korban karena praktik kelaziman/kebiasaan yang *me-marginalize* (praktik peminggiran), diskriminasi dan pengisolasian terhadap kesempatan yang tersedia antara laki-laki dan perempuan. Situasi-situasi seperti ini menghantarkan mereka pada posisi yang sangat rentan/vulnerable dalam masyarakat. Bukan hanya sampai di situ, karena dilatarbelakangi oleh situasi tersebut, sering kali perempuan dan anak menghadapi beban frustrasi, putus-asa, eksploitasi, korban penyalahgunaan wewenang, stigmatisasi jender karena pengaruh dari berbagai macam praktik nilai kebiasaan yang hidup dan berkembang bersama dalam masyarakat. Lebih fatalnya lagi, hingga saat ini belum tersedia sebuah mekanisme sosial atau mekanisme legal-formal yang layak untuk menjawab situasi kekerasan dan tekanan psikologis yang dihadapi oleh perempuan dan anak karena pengalaman kekerasan yang mereka hadapi. Walaupun, mengakui bahwa terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun ketentuan tersebut sangat terbuka untuk berbagai macam interpretasi karena ketentuan yang ada tidak diatur secara khusus mengenai apa yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Mengacu pada berbagai macam latarbelakang situasi tersebut, kebanyakan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga memilih untuk tidak mengajukan kasusnya melalui proses hukum yang ada, karena selain akan berkonfrontasi dengan beban psikologis, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur hukum, stigma sosial, pemahaman mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan paling personal/keluarga yang tidak pantas untuk melibatkan publik. Selain itu, persoalan lain yang mereka prihatinkan adalah praktik hukum yang birokarik dan cenderung mereviktimisasi keseluruhan situasi korban.

Berdasarkan pada situasi tersebut di atas, walaupun para perempuan korban ini sangat menghendaki kasus mereka diselesaikan, namun mayoritasnya memilih prosedur mediasi atau proses tradisional sebagai jalan tengah, meskipun sering kali tidak menguntungkan dan jauh dari harapan akan keadilan yang berpihak terhadap kepentingan korban. Di lain pihak, perlindungan dan jaminan yang diberikan hukum, terutama melalui Hukum Pidana dan ketentuan hukum yang lainnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal, karena ketentuan yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga masih diatur dengan sangat secara umum.

Sebagaimana dalam pengalaman pemantauan JSMP menunjukkan bahwa daftar nomor kasus kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai bentuk lain kekerasan terhadap perempuan masih terus bertambah secara meningkat dalam semua batas teritorial Timor Leste. Keadaan ini dapat dibuktikan melalui nomor kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan lain terhadap perempuan yang terdaftar di setiap yurisdiksi pengadilan² termasuk kasus-kasus yang didampingi oleh Unit Dukungan Korban³ menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang tercatat paling tinggi di Timor-Leste.

Menimbang realitas kehidupan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang masih tetap menjadi korban kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu, menurut JSMP bahwa sangat mendesak dan layak untuk kehadiran sebuah mekanisme formal untuk mengatur dan melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga dan mengeluarkan perempuan dari sirkumstansi vulnerabilitas mereka sebagaimana digambarkan di atas.

Ketentuan dan Beberapa Landasan Konstitusional

Sebagai sebuah Negara hukum yang demokratis⁴, Negara Timor Leste mempunyai kewajiban institusional sebagai sebuah organisasi Negara untuk melindungi dan menjamin hak dan kebebasan yang sama bagi semua warga Negeranya tanpa diskriminasi menurut prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. Prinsip-prinsip ini, meliputi; Persamaan di Depan Hukum,⁵ Jaminan akan Kesetaraan Jender,⁶ Perlindungan terhadap Anak⁷ dan hak untuk kebebasan dan keselamatan integritas setiap orang untuk bebas dari perlakuan buruk dan tidak pantas.

Selain itu, konstitusi juga menjamin perlindungan bagi korban atau keluarga karena sebagai basis/embrio dari masyarakat. Ketentuan Konstitusional yang terstipulasi dalam konstitusi menjadi landasan acuan bagi Negara melalui badan berkompetensi untuk menyediakan mekanisme yang pantas untuk melindungi warganya dari berbagai macam bentuk kekerasan dan diskriminasi melalui instrument hukum.

Perubahan Global dan Tuntutan Penegasan Perlindungan HAM

Di lain pihak, walaupun memahami betapa pentingnya melestarikan, melindungi dan memastikan keberlangsungan budaya dan kebiasaan kultural Timor Leste sebagai bagian integral dari identitas dan harta kekayaan sosial masyarakat Timor Leste, namun harus tetap merefleksikan apa yang telah tertuang dalam Konstitusi bahwa praktik dan kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dianut

² Laporan Pengamatan Umum Mengenai Sistem Judisial JSMP/Statistik kasus kekerasan dalam rumah tangga

³ Laporan Pengamatan Umum Mengenai Sistem Judisial JSMP/Statistik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh VSS

⁴ Pasal 1 dan 2 Konstitusi RDTL

⁵ Pasal 16 Konstitusi RDTL

⁶ Pasal 17 Konstitusi RDTL

⁷ Pasal 18 Konstitusi RDTL

secara universal dalam pergaulan dunia dewasa ini. Menurut JSMP, Timor Leste memperoleh kemerdekaan pada era modern dan glolalisasi, oleh karena itu, sebagai sebuah Negara demokratis di era dan dekade saat ini, tidak ada tempat dan alasan bagi Timor Leste untuk mengisolasi diri dari pratik internasional yang menuntut keharusan untuk penghapusan praktik kultural yang sudah kadaluarsa dan tidak lagi mereflesikan semangat dekade saat ini yakni dekade perdamaian, keadilan dan non diskriminasi. Kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat sebagai sebuah praktik budaya “terbelakang” di zaman sekarang ini. Oleh karenanya, reaksi, argumentasi dan keprihatinan yang muncul untuk mempertahankan dan atau melestarikan nilai kultural, perlu didiskusikan dan dielaborasi secara mendalam untuk melihat nilai kultural mana yang perlu dilestarikan dan yang mana yang harus ditinggalkan karena tidak lagi relevan dan sejalan dengan perkembangan saat ini.

Keterbatas Ketentuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Hukum Pidana Positif

Hukum Pidana yang menjadi payung dan sumber dari hukum pidana lainnya mengatur juga mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan penyerangan terhadap orang lain, walaupun tidak diatur secara spesifik/khusus. Dalam KUHP juga tidak diatur secara eksplisit mengenai istilah kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana istilah yang dikembangkan dalam rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Walaupun demikian terdapat satu pasal yang mengatur mengenai “*maus tratus ba kónjuje*”.⁸ Dalam pasal ini menyebutkan bahwa “*barangsiapa yang melakukan maus tratus fisik atau psikikis terhadap pasangan atau kepada orang yang hidup bersamanya dalam kapasitas sebagai suami istri akan mendapatkan hukuman penjara 2 sampai 6 tahun penjara, jika tidak ada undang-undang lain yang mengatur hukuman yang lebih berat*”⁹. Walaupun, sekali lagi dalam pasal ini tidak diatur secara jelas dan tegas (eksplisit) mengenai kejahatan dalam rumah tangga, namun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut telah memenuhi dan mewakili kriteri yang terdapat dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam pengalaman JSMP kasus yang melibatkan kasus dengan terdakwa dan korban yang termasuk dalam kategori kekerasan yang melibatkan suami istri, terdapat kecenderungan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih memilih untuk merujuk pasal dakwaannya dengan Pasal 145 yang mengatur mengenai kejahatan “penganiayaan terhadap integritas fisik sederhana” yang ruang lingkupnya termasuk dalam tindak pidana aduan.

Kewajiban Timor Leste di Bawah Hukum Internasional

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengatur prinsip-prinsip yang menjamin setiap orang untuk hidup dengan martabat dan menghargai hak dan kebebasan orang lain. Selaku Negara anggota Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Leste tidak dapat menghindarkan diri dari tanggungjawabnya sebagai anggota komunitas internasional dengan menunjukkan kepatuhan pada prinsip-prinsip tersebut. Selain itu,

⁸ Pasal 154 KUHP;

⁹ Terjemahan versi resmi dari Ketua Pengadilan Tinggi;

sebagai Negara peratifikasi konvensi internasional¹⁰ seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Ekonomia, Sosial, dan Budaya, dan terutama Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Opsional Protokolnya, Selanjutnya, dalam beberapa pasal dalam konvensi CEDAW yang secara spesifik mengatur mengenai persoalan penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: Pasal 2 CEDAW mewajibkan Negara Peserta untuk mengadopsi hukum dan langkah-langkah lain yang tepat, seperti menerapkan sanksi tepat untuk melarang praktik diskriminasi terhadap perempuan. Karena Konvensi ini menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari praktik diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, pasal yang bersangkutan, memberikan kewajiban kepada Pemerintah Timor Leste selaku Negara anggota Konvensi ini, untuk mengadopsi hukum melarang dan menghukum setiap praktik dan tindakan yang mencerminkan kekerasan dalam rumah tangga.

- Selanjutnya, dalam Pasal 5(a) CEDAW juga menentukan bahwa meminta kepada Negara anggota konvensi untuk merubah segala bentuk atau kerangka sosial dan budaya mengenai cara pandang terhadap perilaku perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menghilangkan segala persepsi kebiasaan dan praktik lain yang berdasarkan pada pemikiran inferioritas atau superioritas perempuan dan laki-laki. Artinya, bahwa Negara Timor Leste mempunyai kewajiban untuk merubah praktik budaya yang membuat atau menempatkan situasi antara perempuan dan laki-laki menjadi tidak sama/setara, melalui mekanisme pengesahan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 16(1) Konvensi juga menekankan bahwa Negara Peserta Konvensi harus mengadopsi segala mekanisme yang layak untuk menghapuskan praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam segala hal yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan terutama harus menjamin dengan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, bahwa Negara Timor Leste harus mengadopsi mekanisme seperti Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk memastikan jaminan perlindungan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupannya keluarga.

Selain itu, dalam rekomendasi umum Komite CEDAW nomor 19, pasal 24 juga merekomendasikan bahwa Negara harus:

- (a) Melakukan tindakan efektif untuk menghentikan kekerasan berbasis gender, di tempat umum atau pribadi;
- (b) Membuat hukum untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada perempuan terhadap kekerasan dalam keluarga;

¹⁰ Pasal 9 Konstitusi RDTL

Disamping itu, rekomendasi penting dan prinsip lain dari Komite CEDAW untuk merespon laporan inisial Timor Leste yang diserahkan pada tahun 2009. Pada pasal 30, Komite merekomendasikan bahwa Negara Timor Leste harus:

“Komite merekomendasikan kepada Negara anggota untuk segera mengesahkan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan mempublikasi ke publik dan masyarakat dapat mengetahui dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.”

Berdasarkan konvensi ini dan konvensi lain yang mana Negara peserta yang meratifikasi harus menetapkan mekanisme yang memadai untuk menjamin implementasi prinsip-prinsip yang termuat dalam setiap konvensi sebagai kewajiban institusional dari anggota Negara. Konvensi-konvensi tersebut juga membebankan kewajiban untuk menetapkan dan menciptakan kondisi sesuai dengan hukum yang dapat menjamin prinsip-prinsip tersebut dalam praktek untuk mengeliminir praktek tradisional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dari setiap konvensi termasuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, anak-anak atau kelompok rentan yang lain.

Konsep KDRT dalam RUU-KDRT

Sesuai dengan Pasal 3(1) dari rancangan undang-undang ini (RUU-KDRT), menetapkan bahwa konsep atau definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah: *merujuk pada tindakan apa saja atau sejumlah tindakan yang dilakukan dalam situasi kekeluargaan dari seorang anggota keluarga terhadap salah satu anggota keluarganya atau anggota keluarga yang lain atau dari seseorang yang memiliki hubungan intim dengan yang lain, yang mengakibatkan, atau dapat menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologi, kekerasan ekonomi dan juga ancaman yang semacam tindakan intimidasi dan kekerasan fisik, penyerangan dan atau tindakan pembatasan kebebasan lainnya.* Pada alinea kedua dari pasal ini juga menekankan bahwa, kekerasan dalam rumah tangga *termasuk, tetapi tidak terbatas pada tindakan-tindakan berikut ini:*

- a) *Kekerasan fisik merujuk pada beberapa tindakan yang mengakibatkan sakit, sakit dan luka berat, dan penganiayaan atau kekerasan fisik lainnya. Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang memiliki karakter seksual, yang telah dilakukan terhadap perempuan atau seseorang, yang hidup dalam koteks keluarga*
- b) *Kekerasan psikologi merujuk pada beberapa tindakan dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak ada harapan, atau perasaan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional terhadap korban*
- c) *Kekerasan ekonomi merujuk kepada tindakan yang menghambat seseorang dalam situasi kekeluargaan, yang membatasi dan membaut jadi takut orang tersebut untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam rumah ataupun di luar rumah, hal ini menempatkan orang untuk mengontrol korban tersebut, atau menyangkal atau mengancam untuk menyangkal seseorang perempuan atau anaknya, dengan dukungan keuangan yang ada, yang*

menurut hukum untuk keluarganya, atau memberikan dukungan keuangan yang tidak memadai untuk perempuan tersebut dengan anaknya.

- d) *Praktek kultural dan tradisional yang membahayakan posisi perempuan terlebih praktek yang ada karakter kekerasan dan penyalahgunaan wewenang, merujuk pada tindakan yang mempertahankan keadaan perempuan yang tunduk pada laki-laki dan menghilangkan keberanian perempuan untuk menikmati hak kebebasan mereka sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh laki-laki.*

JSMP berpendapat bahwa konsep tersebut sangat akomodatif karena dapat mewakili dan menjawab semua situasi dari pengalaman dan tipe kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan selama ini. Karena selain menentukan dan mengklarifikasikan persoalan mengenai hubungan kekeluargaan yang selama ini menjadi masalah, rancangan undang-undang ini pun menetapkan dan menjelaskan dengan baik bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pada periode sebelumnya, ada kesulitan besar bagi korban yang mendapatkan banyak persoalan psikologi karena implikasi atau penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga atau penyerangan fisik yang dialami setiap hari, tetapi mereka tidak memperoleh tanggapan positif karena hukum tidak menentukan secara jelas mengenai persoalan ini.

Meskipun demikian, jika kita mencermati kembali tujuan dari rancangan undang-undang ini yang didasarkan Pasal 1(1) bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan dan memperkuat mekanisme untuk pencegahan kekerasan dalam keluarga dan menegakan hak korban, juga memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada alinea (2) menetapkan tentang kewajiban Negara untuk mencegah, menginvestigasi dan melakukan pemulihan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan terhadap perempuan dari badan-badan pemerintah dan swasta. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

- a. *Penetapan sistem pencegahan untuk membasmi atau mengurangi praktek sosial atau keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga*
- b. *Pemberian bantuan kepada keluarga dan individu untuk situasi yang berbahaya atau tegangan agar menghindari penggunaan kekerasan Pencegahan terhadap tindakan kekerasan muncul dalam keluarga secara reguler, yang mana ada tegangan dan dapat membatasi konsekuensi yang timbul dari kekerasan tersebut*

Berdasarkan interpretasi JSMP, JSMP berpendapat bahwa rancangan undang-undang tersebut tidak hanya member beban tanggungjawab pidana kepada tersangka, namun rancangan undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan langkah preventif terhadap kekerasan dan menuntut tanggungjawab kolektif dari semua entitas baik pemerintah maupun masyarakat madani untuk bekerja secara kolektif terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan konsisten berdasarkan standar hak asasi manusia internasional.

Selain langkah preventif dan protektif berdasarkan rancangan undang-undang ini, ada klausula lain yang mendefinisikan prinsip-prinsip fundamental dari rancangan undang-undang ini¹¹. Oleh

¹¹ Lihat pasal 5 sampai 10, Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

karena itu, sekali lagi JSMP berpendapat bahwa undang-undang ini dibuat dengan maksud untuk memperkuat keutuhan keluarga, meningkatkan budaya tanpa kekerasan, budaya kesetaraan dan saling menghormati sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat pada masa modern, masa peradaban manusia dan globalisasi.

Pentingnya Undang-Undang ini

Sejak awal dan sampai pada tahap perdebatan dan pemunggutan suara pada sidang plenary di bagian umum Parlemen Nasional, proses ini menuai pro-kontra mengenai kehadiran undang-undang tersebut di Timor Leste. Disadari bahwa beberapa sikap tersebut muncul karena berdasarkan doktrin dan pratek kultural tertentu yang sampai sekarang masih menganggap sebagai nilai dan harta kekayaan sosial dari masyarakat Timor Leste. Pada bagian lain, sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sebagai anggota masyarakat internasional, Timor Leste tidak boleh menghindar diri dari kewajibannya untuk mematuhi nilai-nilai demokrasi, kesetaraan tanpa diskriminasi, budaya tanpa kekerasan dan nilai kemanusiaan lain yang dianut oleh mayoritas masyarakat di dunia dengan mempromosikan dan menjunjungnya sebagai nilai-nilai universal dalam tatanan pergaulan masyarakat internasional

Selain tuntutan masyarakat internasional, sebagai Negara demokratis dan berdasarkan Negara hukum, Negara Timor Leste memiliki kewajiban dan tanggungjawab institusional untuk melindungi warga Negaranya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dari satu kelompok terhadap yang lain. Lagi pula, Negara juga memiliki kewajiban untuk menetapkan mekanisme institusional yang dapat menjamin dan melindungi warga Negaranya dari kekerasan atau bentuk lain yang melanggar hak-hak warga Negara. Akan tetapi, ketika Negara gagal untuk mematuhi untuk memenuhi kewajibannya atau tidak dapat melakukannya, maka Negara harus menetapkan mekanisme lain untuk menghukum para pelaku kejahatan. Namun demikian, mekanisme ini tetap dianggap sebagai langkah ultimatum remedium (obat terakhir) kalau langkah-langkah lain dianggap tidak lagi bermanfaat. .

Akan tetapi, berdasarkan pengalaman riil kehidupan perempuan dalam keluarga, masyarakat atau tempat umum atau khusus lainnya, kelompok perempuan dan anak masih terus masuk dalam kelompok yang rentan atau memperoleh kekerasan atau penderitaan atau menjadi korban dari kekerasan (fisik, seksual dan psikologis) pada tingkat kehidupan sosial atau kelas sosial apda saja. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Negara melalui kebijakan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan langkah politik yang rasional dari Negara untuk mematahui kewajibannya untuk menjawab fenomena sosial yang mengundang keprihatinan global atau universal pada era saat ini.

Perlu dipahami bahwa rancangan undang-undang ini ketika mulai berlaku, bukan hanya memberikan perlindungan kepada perempuan, akan tetapi untuk semua golongan anggota keluarga yang memiliki hubungan sesuai dengan definisi undang-undang ini. Meskipun

demikian, karena realitas sosial lebih menekankan kerentanan kondisi dan situasi perempuan dan anak sebagai konsekuensi dari praktek sosial tertentu, oleh karenanya undang-undang ini untuk merespon situasi tersebut.

Untuk merefleksikan kenyataan tersebut, JSMP berpendapat bahwa rancangan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga adalah sangat penting dan mendesak untuk diperkenalkan karena berdasarkan pada pengamatan dan pemantauan JSMP, mengungkap bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah dari waktu ke waktu, namun tidak ada mekanisme hukum yang memadai untuk menjawab kondisi tersebut. Meskipun, pada bagian lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur beberapa pasal yang melingkupi karakter kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi ketentuan tersebut mendefinisikan secara umum dan lebih buruk lagi ketentuan tersebut belum diterapkan dengan tepat untuk menanggapi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud dari pasal tersebut.

JSMP juga prihatin bahwa sebagai warga Negara yang selalu mendapatkan kekerasan dan menjadi orang sangat rentan dalam segala aspek dalam rumah, perlu memperoleh perlindungan dari hukum dan dari mekanisme yang ditetapkan oleh Negara, karena perempuan dan anak merupakan bagian integral dari warga Negara Timor Leste yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala macam atau bentuk kekerasan terhadap kebebasan dan integritasnya sebagai pribadi.

Selain itu, JSMP berpendapat bahwa rancangan undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga bukan untuk menghancurkan keutuhan keluarga sebagaimana dikensankan dan atau diprihatinkan oleh beberapa kalangan atau entitas tertentu, namun, sebaliknya untuk memberikan jaminan fundamental terhadap integritas dan keutuhan keluarga yang didasarkan pada penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keamusiaan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 dari rancangan undang-undang ini.

Berdasarkan pada situasi yang digambarkan di atas, JSMP mengusulkan dan mendorong para yang Mulia Anggota Parlemen Nasional untuk secepat mungkin mengesahkan Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga agar dapat memberikan perlindungan yang progresif dan komprehensif kepada kaum perempuan Timor Leste yang seringkali menjadi korban kekerasan rumah tangga, meskipun menyadari bahwa tidak hanya dengan instrument hukum dapat mewujudkan keadilan yang baik di Timor Leste.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: +670 3323883